

**AKUNTABILITAS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
(STUDI KASUS KABUPATEN NGAWI)**

Zaimah Bil Haq¹, Zulfikar²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: zaimahbilhaq26@gmail.com

Abstrak : Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, distribusi pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran Pupuk bersubsidi di Desa Gendol Kecamatan Sine Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian antara lain Sekretaris, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, Distributor, Pengecer, BPP. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara online, studi dokumentasi serta teknik penelusuran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk bersubsidi di Desa Gendol Kecamatan Sine masih belum optimal karena kurangnya pengawasan. Beberapa masalah yang masih dapat ditingkatkan penanganannya oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Ngawi antara lain harga ditingkat kelompok tani/petani tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), kios yang menjual kepada petani diluar cakupan wilayahnya, dan birokrasi yang terlalu panjang dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Distribusi, Pelaksanaan, Pupuk Bersubsidi.

Abstract : Fertilizer is one of the important inputs in increasing the productivity of food crops, so that its existence and utilization has a strategic position. One of the policies in the procurement of fertilizers is fertilizer subsidies. Fertilizer subsidies have long been implemented with various policies that follow it, such as policies on fertilizer procurement, distribution of fertilizers and supervision of subsidized fertilizers. The purpose of this study was to determine the implementation of subsidized fertilizer distribution in Gendol Village, Sine District. This type of research used qualitative research with descriptive methods. Research informants include the Secretary, Head of the Ngawi Regency Agriculture Service, Distributors, Retailers, BPP. Data collection techniques using online interviews, documentation studies and data retrieval techniques. The results showed that the implementation of subsidized fertilizer distribution in Gendol Village, Sine District was still not optimal due to lack of supervision. Some of the problems that can still be handled by the Regional Agriculture Service of Ngawi Regency, among others, are prices at the farmer group level that are not in accordance with the Highest Retail Price (HET), kiosks that sell to farmers outside their area coverage, and too long bureaucracy in distributing subsidized fertilizers.

Keywords: Accountability, Distribution, Implementation, Subsidized Fertilizer

PENDAHULUAN

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik. Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Yuddy Chrisnandi (Kompas, 4, januari 2016) terkait dengan masalah akuntabilitas Penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya tahun ini, rata-rata nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah minimal harus 70.

Pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititik beratkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri. Pada saat perekonomian nasional dilanda krisis, ternyata sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani. Menurut Hadi (2007), pupuk merupakan salah satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian. Disebut demikian karena tanpa pupuk, penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marjinal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah. Distributor pupuk bersubsidi merupakan kepanjangan tangan dari produsen pupuk Indonesia untuk menyampaikan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani melalui pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh distributor. Pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan Menteri Perdagangan No.03/MDAG/PER/2/2006, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian. Kepmentan RI No.69/Permentan/SR.130/11/2002 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi. (HET) untuk sektor untuk sector pertanian 2013. Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam kelompok tani melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tidak memperoleh pupuk bersubsidi walaupun lahan pertanian yang mereka miliki adalah 2 Hektar karena persyaratan untuk mendapat pupuk bersubsidi ini masih belum mancapai sasaran terutama pendistribusian ditingkat pengecer pupuk ke kelompok tani atau petani, hal ini dikarenakan belum sadarnya pengecer memegang amanah bahwa pupuk yang disalurkan tersebut pada dasarnya milik kelompok tani atau petani serta pengecer belum paham hak dan tanggungjawabnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga yang diterima petani atau kelompok tani digudang penyalur (pengecer). Keadaan terjadi dilapangan bahwa pengecer menjual pupuk subsidi ke petani yang bukan pemilik lahan yang terdaftar dalam RDKK dengan harga yang

lebih tinggi dengan harga jual diatas HET. Kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK seringkali tidak mendapatkan pupuk atau mendapatkan pupuk dengan masa tanam terlambat dengan harga melampaui HET.

Dalam keadaan seperti ini, maka seharusnya pengecer pupuk bersubsidi dalam melakukan proses penebusan dilakukan dengan pesanan yang dilakukan oleh kelompok tani, namun hal ini kendalanya adalah karena kelompok tani, sering kali tidak mempunyai dana untuk menebus kepada pengecer secara tunai. Sering kali terjadi kelangkaan pupuk yang disebabkan oleh tidak siapnya stok pupuk di lini II karena proses pengiriman dari produsen yang mengalami kendala dengan alasan cuaca kapal yang tidak bisa berlayar, bongkar muat yang sering terlambat karena alasan pelabuhan bongkar muat yang sangat minim serana prasarana yang jauh dari memadai, ini semua mengakibatkan pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan harapan pemerintah yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah. Koordinasi sebenarnya sangat perlu dilakukan oleh pihak terkait baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, Produsen, Distributor, EMKL, dan Dinas Perhubungan yang dalam hal ini yang membidangi bongkar muat, penyuluh pertanian ditingkat kecamatan sangat dibutuhkan untuk mengetahui peta tanam di setiap desa. Dengan adanya peta tanam di setiap desa, maka setiap instansi terkait akan dapat menyusun rencana program kebutuhan pupuk.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah orang yang akan menjadi responden penelitian dan diberikan pertanyaan dalam metode wawancara guna memberikan data-data kepada peneliti yang dapat digunakan untuk penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kelompok tani Desa Gendol di Kecamatan Sine, Ngawi, Jawa Timur. Pada penelitian ini penulis akan mencari data melalui metode wawancara, observasi, dan kuesioner penelitian.

Wawancara : yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Peneliti dapat melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden). Sebaiknya melakukan wawancara mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif. Ada beberapa metode wawancara yang dapat digunakan, terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan kombinasi kedua metode wawancara tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jawaban-jawaban yang diberikan lengkap serta tetap memberikan kebebasan pada partisipan untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti dan tidak sekedar menjawab pertanyaan. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai para petani desa gendol yang melakukan kegiatan pertanian di kota Ngawi.

Observasi : sebagai upaya peneliti untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi. Bungin (2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

Instrumen Penelitian : Pengumpulan data pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer yang secara khusus dikumpulkan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2002). Data primer diperoleh melalui kuisioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan melalui wawancara langsung terhadap responden. Pengamatan dilakukan untuk menyesuaikan dan memperkirakan kondisi di lapangan sesuai dengan penelitian. Sedangkan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dalam penelitian secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian yaitu: data Dinas Pertanian Kota Ngawi, dan literatur yang dianggap relevan dalam mendukung penelitian ini.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan tehnik pengamatan yang tekun, dan triangulasi setara dengan “cek dan ricek” yaitu pemeriksaan kembali dengan tiga cara yaitu sumber, metode dan waktu. Penelitian kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Terdapat empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif, yaitu : Keabsahan konstruk merupakan Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu acaranya adalah dengan proses triangulasi,yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda. Keabsahan Eksternal merupakan mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi. Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian silakukan sekali lagi dengan subjek yang sama.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi

Alamat kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ada di Jalan Yos Sudarso No. 23 Ngawi. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugasnya adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Fungsinya adalah Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ngawi

Hasil Penelitian

Pupuk merupakan kebutuhan petani untuk merawat lahannya. Petani bisa membeli pupuk dari distributor pupuk, dalam hal ini pemerintah memberikan kelonggaran harga pada beberapa petani dengan pemberian pupuk bersubsidi. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi tidak bisa dijual bebas di pasaran. Hal ini karena pengecer yang ditujuk oleh distributor harus mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan Menteri Perdagangan No.03/MDAG/PER/2/2006, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian. Kepmentan RI No.69/Permentan/SR.130/11/2002 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi. (HET) untuk sektor untuk sector pertanian 2013. Begitupun petani,

tidak semua petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam kelompok tani melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Persyaratan lainnya adalah petani tidak boleh memiliki lahan di atas 2 hektare untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai akuntabilitas distribusi pupuk di desa Gendol kecamatan sine kabupaten Ngawi dengan melakukan wawancara pada beberapa instansi dan kelompok tani, instansi tersebut adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ngawi, BPP kecamatan Sine, CV Dua Mitra Andalan sebagai distributor pupuk dan UD Ayin Jaya sebagai kios pengecer pupuk.

1. Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

Berdasarkan peraturan yang ada, pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan setelah anggaran subsidi untuk pupuk disetujui melalui APBN. Pengadaan pupuk dilaksanakan berdasarkan kebutuhan per provinsi yang dihitung dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian setiap tahunnya. Peraturan Menteri tersebut berisi tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk jumlah dan jenis per kabupaten ditetapkan melalui SK Gubernur dan untuk per kecamatan ditetapkan melalui SK Bupati/Wali Kota.

Ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa instansi yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pertanyaan “Bagaimana pengadaan pupuk bersubsidi ?” mendapatkan jawaban sebagai berikut ini :

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ngawi : Pengadaan pupuk pada kabupaten Ngawi ditetapkan sesuai SK Gubernur.

BPP kecamatan Sine : Pengadaan pupuk pada kecamatan Sine ditetapkan melalui SK Bupati/Wali Kota. Jadi untuk desa Gendol yang masuk kecamatan Sine pengadaan pupuk bersubsidi akan dilakukan setelah adanya SK dari Bupati Ngawi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengadaan pupuk bersubsidi di desa Gendol kecamatan Sine kabupaten Ngawi telah sesuai dengan peraturan yang ada. Pupuk bersubsidi tidak dipesan sendiri oleh pihak pemerintahan kabupaten tanpa ada SK dari Gubernur setempat mengenai pengadaan pupuk bersubsidi. Begitu pula pihak kecamatan juga menunggu keputusan dari kabupaten dalam pengadaan pupuk bersubsidi.

2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi

Alur distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21/M-DAG/PER/6/2008 juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Alur distribusi pupuk bersubsidi dan pembagian tanggung jawab antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yaitu Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini I, yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Dari Lini I, pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan atau Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar pelabuhan (Lini II). Setelah pupuk dikemas dalam kantong, maka pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen (Lini III). Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran,

dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya. Setelah dari distributor, pupuk kemudian dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk (Lini IV). Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani. Ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa instansi yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pertanyaan “Bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi ?” mendapatkan jawaban sebagai berikut ini:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ngawi : Penyaluran pupuk kabupaten Ngawi berasal dari CV Dua Mitra Andalan yang kemudian didistribusikan ke distributor-distributor yang ada di wilayah kabupaten Ngawi sesuai jumlah kebutuhan petani yang telah di data pada RDKK.

BPP kecamatan Sine : Penyaluran pupuk di desa Gendol bisa membeli di distributor yang ada salah satunya adalah UD Ayin Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pupuk bersubsidi di desa Gendol di distribusikan oleh CV Dua Mitra Andalan ke pengecer UD Ayin Jaya. Selanjutnya para petani bisa membelinya pada kios UD Ayin Jaya. Hal ini sudah sesuai dengan alur distribusi pupuk bersubsidi pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21/M-DAG/PER/6/2008 juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

3. Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Upaya untuk Mengatasinya

Prinsip dan ketentuan dasar dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menurut peraturan yang berlaku adalah produsen wajib mengutamakan pengadaan pupuk bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan sektor pertanian dalam negeri. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, berdasarkan rencana kebutuhan dalam peraturan menteri pertanian dan peraturan pelaksanaannya dari Gubernur/Bupati/Wali Kota. Tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan prinsip/azas 6 tepat yakni, tepat dalam jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga. Tanggung jawab tersebut dilakukan berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, yaitu produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya, distributor wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggung jawabnya, pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan peraturan Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Terkait harga pupuk bersubsidi, berlaku ketentuan: Produsen wajib menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan HET, distributor menyalurkan kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer. dan Pengecer wajib

menyalurkan kepada petani/kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga yang tidak melampaui HET. Dalam melaksanakan pengangkutan pupuk bersubsidi, Distributor wajib menggunakan sarana angkutan yang terdaftar khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Terkait dengan stok pupuk minimal, Produsen wajib menjamin persediaan minimal pupuk di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan Menteri Pertanian. Kecuali untuk puncak musim tanam (November s.d Januari), persediaan minimal untuk kebutuhan 3 (tiga) minggu ke depan. Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apa pun. Ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa instansi yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pertanyaan “Apakah ada kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi?” mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Ngawi : Ya ada. Salah satu kendala yang selama ini terjadi adalah tidak meratanya pendistribusian pupuk bersubsidi.

BPP Kecamatan Sine : Ya ada. Beberapa petani yang melapor ke kecamatan tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi padahal datanya ada pada RDKK.

CV Dua Mitra Andalan : Ya ada, terkadang ada keterlambatan pengiriman dari produsen kepada distributor sehingga membuat kami sebagai distributor juga terlambat mengirim ke kios pengecer.

Selanjutnya ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa instansi yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pertanyaan “Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada?” mendapatkan jawaban sebagai berikut :

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Ngawi : Dinas pertanian melakukan cross check terhadap data data dari laporan distributor dan produsen. Sejak pandemi Covid-19 ada aplikasi T-pubers yang memudahkan Dinas Pertanian dalam melakukan Cross check.

BPP kecamatan Sine : BPP kecamatan Sine melaporkan keluhan petani desa Gendol yang tidak mendapat jatah pupuk ke Dinas pertanian untuk dilakukan *cross check* terhadap data data yang tercantum dalam RDKK. *Cross check* ini dilakukan agar tidak terjadi pendataan ganda, data fiktif bahkan data yang sudah usang. Data usang biasanya terjadi karena tidak dilakukan pendataan ulang atau memakai data yang lama.

CV Dua Mitra Andalan : Kami menghubungi produsen dan melapor ke dinas pertanian mengenai adanya keterlambatan kiriman.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang membuat petani menyampaikan keluhan yang dirasakan. Masing-masing instansi yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi kendala yang ada. Dalam hal ini masing-masing instansi perlu memperhatikan lagi prinsip dan ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi seperti yang telah dijabarkan di atas.

4. Pencatatan dan Pelaporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Mekanisme pertanggungjawaban, pelaporan dan audit subsidi pupuk diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010. Dirjen Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku KPA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana subsidi pupuk kepada produsen pupuk. Ditjenta berkewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen pupuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran subsidi pupuk kepada Dirjen Tanaman Pangan selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut paling sedikit meliputi target dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi. Subsidi pupuk tersebut diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil audit tersebut disampaikan kepada Dirjen Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian, Dirjen Anggaran-Kementerian Keuangan, dan Dirjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan. Apabila terdapat selisih kurang pembayaran subsidi pupuk antara yang telah dibayar kepada produsen pupuk dengan hasil audit, maka jumlah selisih kurang tersebut dapat diusulkan oleh Dirjen Tanaman Pangan selaku KPA kepada Menteri Keuangan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya. Sebaliknya, apabila berdasarkan laporan audit dinyatakan bahwa jumlah dana subsidi pupuk yang ditanggung pemerintah lebih kecil dari yang telah dibayarkan pemerintah pada satu tahun anggaran, kelebihan pembayaran tersebut harus disetor ke Kas Negara oleh produsen dengan menggunakan Akun 423913 (yaitu rekening penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran yang lalu).

Ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa instansi yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pertanyaan “Apakah ada pencatatan akuntansi setiap ada penyaluran pupuk bersubsidi?” Dan “Apakah ada pelaporan dalam penyaluran pupuk bersubsidi?” mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Ngawi : Ya ada, dinas pertanian menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan setiap ada dana subsidi pupuk yang harus disalurkan kepada produsen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BPP Kecamatan Sine : Ya ada, BPP kecamatan Sine menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan setiap ada dana subsidi pupuk.

CV Dua Mitra Andalan : Iya kami selalu melakukan pencatatan akuntansi dengan baik. Cek ricek kios menjadi bagian kinerja dilakukan CV Dua Mitra Andalan. Mencocokkan laporan kios dengan kondisi sebenarnya di lapangan apa sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Karena itu begitu melihat situasi dan kondisi hingga ke bawah, CV Dua Mitra Andalan optimis penyaluran pupuk subsidi bisa memenuhi target dan harapan.

Iya, kami selalu menyampaikan kepada pihak pemerintah sesuai peraturan yang ada. Sejak adanya pandemi Covid-19 pencatatan juga dilakukan pada aplikasi T-pubers yang langsung bisa dilihat oleh pihak produsen dan Dinas Pertanian untuk dilakukan *crosscheck*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan dan pelaporan hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, BPP

kecamatan Sine. Pada pihak pengecer belum ada pencatatan dan pelaporan akuntansi yang baik karena keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan di pihak kelompok tani sendiri tidak ada pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik. Jika dilihat dari mekanisme pertanggungjawaban, pelaporan dan audit subsidi pupuk yang diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010 di atas dapat diketahui bahwa peraturan mengenai pencatatan dan pelaporan akuntansi yang di atur oleh peraturan hanya sebatas pada pihak pemerintahan dan produsen saja. Belum ada peraturan khusus mengenai peraturan pencatatan dan pelaporan penyaluran subsidi pupuk pada pihak distributor, pengecer dan petani. Hal inilah yang membuat pengecer dan petani tidak melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik.

5. Penyuluhan Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Pasal 16 mengatur tentang pengawasan distribusi pupuk sebagai pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di masing-masing wilayah tanggung jawabnya, Gubernur/Bupati/Wali Kota bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya, Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, dan apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi. Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Pejabat Departemen Perdagangan, atau Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk, atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal adanya bukti kuat mengarah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan pada beberapa instansi yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pertanyaan “Apakah ada penyuluhan tentang penyaluran pupuk bersubsidi?” mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Ngawi : Ya ada, penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengenai peraturan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan mengenai harga eceran tertinggi (HET) yang harus ditetapkan oleh distributor.

BPP Kecamatan Sine : Ya ada, penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengenai peraturan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan mengenai harga eceran tertinggi (HET) yang harus ditetapkan oleh distributor.

CV Dua Mitra Andalan : Iya ada, kami selalu diundang oleh Dinas Pertanian untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengenai peraturan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan mengenai harga eceran tertinggi (HET) yang harus ditetapkan oleh distributor. Selain itu , Koordinasi dan pembinaan kios-kios di bawah CV Dua Mitra Andalan juga menjadi kunci kesiapan penyaluran pupuk subsidi ke petani. Koordinasi dan pembinaan dilakukan secara periodik dan berkelanjutan sehingga kios-kios makin mantap dan benar-benar siap menyalurkan pupuk subsidi ke petani.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, BPP kecamatan Sine dan Distributor pupuk kabupaten Ngawi telah melakukan penyuluhan dan koordinasi mengenai peraturan penyaluran pupuk bersubsidi dan penentuan harga eceran tertinggi (HET). Namun, penyuluhan yang dilakukan hanya berhenti sampai di pengecer dan tidak sampai kepada petani. Dilihat dari Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Pasal 16 yang mengatur tentang pengawasan distribusi pupuk di atas memang pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada pengecer. Pihak petani yang tidak mendapat penyuluhan tentang peraturan pendistribusian pupuk dan mengenai harga eceran tertinggi (HET) tidak bisa melaporkan kepada pihak pemerintah karena tidak mengetahui peraturannya. Hal ini bisa memicu terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan menjual pupuk dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pupuk bersubsidi di desa Gendol di distribusikan oleh CV Dua Mitra Andalan ke pengecer UD Ayin Jaya. Selanjutnya para petani bisa membelinya pada kios UD Ayin Jaya. Hal ini sudah sesuai dengan alur distribusi pupuk bersubsidi pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21/M-DAG/PER/6/2008 juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Masing-masing instansi yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi kendala yang ada. Dalam hal ini masing-

masing instansi perlu memperhatikan lagi prinsip dan ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21/M-DAG/PER/6/2008 juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pada pihak pengecer belum ada pencatatan dan pelaporan akuntansi yang baik karena keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan di pihak kelompok tani sendiri tidak ada pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik. Hal ini karena peraturan dalam mekanisme pertanggungjawaban, pelaporan dan audit subsidi pupuk yang diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010 hanya sebatas pada pihak pemerintahan dan produsen saja. Belum ada peraturan khusus mengenai peraturan pencatatan dan pelaporan penyaluran subsidi pupuk pada pihak distributor, pengecer dan petani. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, BPP kecamatan Sine dan Distributor pupuk kabupaten Ngawi telah melakukan penyuluhan dan koordinasi mengenai peraturan penyaluran pupuk bersubsidi dan penentuan harga eceran tertinggi (HET). Namun, penyuluhan yang dilakukan hanya berhenti sampai di pengecer dan tidak sampai kepada petani. Hal ini karena pada Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Pasal 16 yang mengatur tentang pengawasan distribusi pupuk di atas memang pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada pengecer. Pihak petani yang tidak mendapat penyuluhan tentang peraturan pendistribusian pupuk dan mengenai harga eceran tertinggi (HET) tidak bisa melaporkan kepada pihak pemerintah karena tidak mengetahui peraturannya. Hal ini bisa memicu terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan menjual pupuk dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

Saran

Pihak pemerintah, produsen dan distributor perlu melakukan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi agar tidak sampai ada penyelewengan dan ketidakmerataan pupuk bersubsidi yang diterima petani. Pihak pemerintah perlu melakukan penyuluhan mengenai peraturan pendistribusian pupuk bersubsidi dan penentuan harga eceran tertinggi (HET) kepada petani yang ada di desa, agar petani bisa melaporkan jika ada penyelewengan yang terjadi dalam penjualan pupuk bersubsidi. Pihak petani dan pengecer perlu membuat pencatatan akuntansi secara periodik dan dilaporkan kepada pihak distributor dan pihak pemerintah mengenai penjualan dan pembelian pupuk bersubsidi agar pihak pemerintah mudah dalam melakukan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi. Peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti tentang akuntabilitas pendistribusian pupuk bersubsidi dengan lebih rinci dan lebih baik lagi untuk menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryati A and Lukman H. 2011. *Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*. 1. Jakarta Selatan : PATTIRO, 2011.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik. *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*. No. 21/M-DAG/PER/6/2008 Juncto No. 07/M-DAG/PER/2/2009.

Keuangan, Peraturan Menteri. *Nomor 120/PMK.02/2010 Pasal 13 dan Pasal 17* Permendag. *Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Pasal 16* Yang Mengatur tentang Pengawasan Distribusi Pupuk.

Kompas.com. [Online] <https://money.kompas.com/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia>.

Times Indonesia. 2021. [Online] 2021. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/319416/subsidi-pupuk-2021-terbatas-berikut-daftar-harga-dan-cara-mendapatkannya>.